

<b>Jenis Berkas</b>	<b>: Perss Realease</b>	<b>No. Arsip</b>	<b>: PR.3.14/5</b>
<b>Judul</b>	<b>: PR. Gubernur Baru:</b>	<b>Tanggal</b>	<b>: 6 Maret 2014</b>
<b>Sub Judul</b>	<b>:Berani Merubah Kebiasaan Lama Pejabat</b>	<b>Tahun</b>	<b>: 2013</b>
		<b>Penulis</b>	<b>: Triono Hadi</b>

### **PR Gubernur Baru : Berani Merubah Kebiasaan Lama Pejabat**

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan **secara terbuka dan bertanggung jawab** untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”. Undang-undang 17 tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan negara, pasal 4 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka, efektif dan efisien untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau), menilai, selama ini pengelolaan keuangan daerah (APBD) di provinsi Riau belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk menjadi pekerjaan rumah Pak Gubernur Riau yang baru untuk berani merubah kebiasaan lama pejabat dalam pengelolaan keungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan / pertanggungjawaban.

Berikut catatan FITRA Riau, terkait kebiasaan buruk para pejabat :

- **Pertama :Pak Gubernur harus berani merubah kebiasaan pejabat yang tidak memiliki kasedaran akan keterbukaan informasi anggaran.**  
Riau tahun 2013 mendapatkan reward masuk dalam sepuluh besar provinsi paling terbuka di Indonesia. Namun faktanya untuk informasi anggaran pejabat belum berani memberikan akses keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU 14 tahun 2008. Padahal dokumen anggaran dikategorikan sebagai dokumen publik yang harus dipublikasikan secara berkala mulai dari RKPD, KUA-PPA, RKA, DPA, sampai LKPD.
- **Kedua: Pak Gubernur harus berani merubah kebiasaan boros para pejabat dalam menggunakan keuangan negara yang tidak berhubungan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**
  - Borosnya penggunaan keuangan daerah (APBD), terdapat di beberapa pos anggaran, seperti alokasi anggaran perjalanan dinas pejabat daerah. Anggaran perjalanan dinas pejabat, setiap tahun terus mengalami peningkatan, namun tidak berbanding lurus dengan semakin baiknya pelayanan publik. Dengan besarnya belanja perjalanan dinas, secara tidak langsung akan berpengaruh pada minimnya anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik secara luas. Tahun 2013 lalu, dalam anggaran (APBD) murni anggaran perjalanan dinas **mencapai Rp. 332,6** milyar, atau mencapai **4 persen** dari total belanja daerah yaitu Rp. 8,4 triliun. Bahkan besarnya anggaran perjalanan dinas itu lebih besar dari anggaran fungsi kesehatan yang langsung ke

masyarakat. Berkemungkinan, untuk tahun 2014 jumlahnya akan meningkat atau sama dengan tahun sebelumnya.

- Anggaran belanja perjalanan dinas itu juga kerap kali menjadi temuan BPK. Misalnya, tahun 2009 dengan temuan “BPK menemukan potensi kerugian negara karena perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 2,433,743,200,-. Selanjutnya tahun 2010 BPK menemukan sebesar Rp. 3,055,000,000,-. Kemudian pada tahun 2011 BPK juga menemukan potensi kerugian negararena perjalanan dinas di SKPD sebesar Rp. 1,030,399,600,-
  - Perilaku boros penggunaan APBD juga tercermin di beberapa item anggaran lainnya, seperti pengadaan pakaian dinas yang dianggarkan setiap tahun dengan dana yang tidak sedikit, makan minum, belanja perasional yang tidak penting, belanja pembangunan yang tidak ada manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Riau. Item – item anggaran tersebut juga kerap kali menjadi temuan BPK RI yang berakibat buruknya pengelolaan keuangan daerah.
- **Ketiga: Pak Gubernur, harus berani merubah kebiasaan lama pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial, yang rentan dijadikan ajang korupsi.**  
Alokasi anggaran Hibah dan Bansos, setiap tahun mendapatkan jatah yang sangat besar, tahun 2013 mencapai 1,4 triliun, tahun 2014 mencapai 1,105 triliun. Buruknya pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (BANSOS), berkakibat penyaluran tidak tepat sasaran dan bahkan penyeluran anggaran tersebut rentan diselewengkan, meskipun hingga kini belum ada yang diproses keranah hukum, namun temuan mengenai dana hibah dan Bansos tersebut terus menjadi temuan BPK RI. Tahun 2012 temuan BPK RI terhadap penyaluran dana bansos dan hibah provinsi mencapai Rp. 56 milyar.

Untuk itu, maka Pak Gubernur perlu memberikan **inisiatif mekanisme** baru dalam pengelolaan kedua pos anggaran tersebut, mulai dari proses perencanaan sampai monitoring dilapangan. Agar anggaran yang rakyat tersebut benar-benar tersalurkan dengan baik dan tidak menjadi ajang korupsi. Tentunya sesuai dengan Pemendagri nomor 32 tahun 2011 tentang bantuan hibah dan bantuan sosial dari APBD , yang menyatakan bahwa *“Bansos dan Hibah merupakan bantuan tidak mengikat, tidak terus menerus, sebagai penunjang pembangunan daerah melalui partisipasi kelompok masyarakat”*

**Lampiran**

**Anggaran Perjalanan Dinas Badan/SKPD/ Provinsi Riau  
 Dalam APBD Murni tahun 2013**

No	Dinas	Alokasi	Persentase dari total belanja di SKPD
1	<b>PENDIDIKAN</b>	Rp 21,574,048,000	<b>5%</b>
2	Perpustakaan dan Arsip	Rp 2,107,480,000	5%
3	Dinas Kesehatan	<b>Rp 11,116,065,000</b>	7%
4	RSJ Tampan	Rp 1,301,680,000	2%
5	Dinas PU	Rp 13,754,870,000	1%
6	Bappeda	Rp 18,609,564,000	19%
7	Dinas Perhubungan	Rp 5,852,510,000	84%
8	BLH	Rp 5,723,020,000	21%
9	Badan PP dan KB	Rp 1,382,550,000	11%
10	Dinas Sosial	Rp 3,669,110,000	4%
11	BPPD	Rp 1,260,530,000	9%
12	Sekda	Rp 48,404,508,200	2%
13	SEKWAN	Rp 62,956,400,000	42%
14	Disnakertrans	Rp 3,409,200,000	7%
15	Dinas Koperasi	Rp 2,984,580,000	14%
16	Badan Penanam Modal	Rp 2,441,226,250	21%
17	Dinas BPT	Rp 1,960,412,800	8%
18	Dinas Pariwisata	Rp 5,785,052,000	12%
19	Dispora	Rp 3,560,134,000	1%
20	Satpol PP	Rp 3,449,970,000	8%
21	Badan Kesbangpol	Rp 4,269,260,000	13%
22	Balitbang	Rp 5,213,789,600	8%
23	Inspektorat	Rp 3,896,100,000	16%
24	Badan Penghubung	Rp 3,142,560,000	15%
25	Dispenda	Rp 12,125,550,000	7%
26	BKD ProvRiau	Rp 4,935,826,790	10%
27	KOPPRI	Rp 1,914,331,000	22%
28	Badan Ketahanan Pangan	Rp 2,901,690,000	17%
29	Badan BPPMD	Rp 4,179,985,000	10%
30	Diskominfo	Rp 1,964,340,000	10%
31	Dinas Tanaman Pangan	Rp 12,378,790,000	10%
32	Dinas Perkebunan	Rp 11,482,495,000	11%
33	Dinas Peternakan	Rp 5,719,990,000	9%
34	Badan Penyuluhan	Rp 3,012,230,000	16%
35	Dinas Kehutanan	Rp 7,721,100,000	13%
36	Distamben	Rp 8,361,373,000	15%
37	Dinas Perikanan	Rp 6,669,900,000	11%
38	Disperindag	Rp 11,495,780,000	16%
<b>Total Anggaran Perjalanan Dinas</b>		<b>Rp 332,688,000,640</b>	<b>4% (Persentase dari total Belanja Daerah Rp. 8,4 Triliun)</b>

Sumber: FITRA Riau di input dari dokumen penjabaran APBD tahun 2013

**Kebocoran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Berpotensi Merugikan Keuangan Negara**

No	Pemda	2012	Keterangan
1	Provinsi Riau	94,013,320,000	
2	Pelalawan	20,056,010,000	
3	Kampar	15,506,892,923	
4	Bengkalis	11,235,000,000	
5	Dumai	8,811,715,000	
6	Kota Pekanbaru	3,906,050,000	
7	Rokan Hulu	1,493,084,589	
Total		<b>155,022,072,512</b>	

*Sumber : Fitra Diolah dari LHP BPK RI tahun 2011-2012*